



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP
HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE BREAKDOWN TO ASSETS WITH THE
TERMS OF LAW NO 1 OF 1974 ON MARRIAGE*

**BUYUNG HENDRA PRATAMA
NIM. 050710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP
HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE BREAKDOWN TO ASSETS WITH THE
TERMS OF LAW NO 1 OF 1974 ON MARRIAGE*

**BUYUNG HENDRA PRATAMA
NIM. 050710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP
HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE BREAKDOWN TO ASSETS WITH THE
TERMS OF LAW NO 1 OF 1974 ON MARRIAGE*

**BUYUNG HENDRA PRATAMA
NIM. 050710191035**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

„Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai). (Memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, Sungguh Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan“ (Terjemahan QS. An-Nisa :128).




Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Sudiono dan Ibuku Lilis Suryani.
2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.



**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP
HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**BUYUNG HENDRA PRATAMA
NIM. 050710191035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 19 JUNI 2012**

**OLEH:
Pembimbing**

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani W, S.H., M.H.
NIP.197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP
HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh:

Buyung Hendra Pratama
NIM : 050710191035

Pembimbing

I Wayan Yasa , S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani W, S.H., M.H.
NIP.197306271997022001

Mengesahkan :

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua

Sekretaris

Hj Lilik Istiqomah, S.H., M.H.
NIP.194905021983032001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001

Anggota Penguji:

a. **I Wayan Yasa, S.H., M.H.**
NIP.196010061989021001

(.....)

b. **Ikarini Dani W, S.H., M.H.**
NIP.197306271997022001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buyung Hendra Pratama

NIM : 050710191035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul
“ **AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**” Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika di sebutka sumbernya dan belum pernah diajukan pada intitusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2012

Yang menyatakan,

BUYUNG HENDRA PRATAMA

NIM: 050710191035

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** Penulis skripsi ini di maksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan trima kasih takterhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan langsung baik tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Hj Lilik Istiqomah Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Emi Zulaika Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Hardiman S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Hukum dan memotivasi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah di berikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap pimpinan dan staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
10. Kedua orang tua saya, Ayahku Sudiono dan Ibuku Lilis Suryani, atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yan selama ini telah di berikan sepenuhnya kepada saya.
11. Adik-adik saya Sulistiya Agus Sudianti, Bagos Karisma Yulianto dan Salsabila Putri Sudianti yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
12. Keluarga besar Om saya, Samsul Arifin yang memberikan motivasi, sehingga memperlancar dalam pengerjaan skripsi saya.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keiklasan. Saya berharap mudah-mudahan skripsi ini daapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 19 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada dasarnya setiap manusia menginginkan agar perkawinan yang telah di langsunjkan itu dapat bertahan untuk selama-lamanya, namun dalam kenyataanya sering terjadi suami istri tidak memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran yang dapat menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga ada kalanya masih dapat di atasi tetapi ada juga di antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang harus di akhiri dengan perceraian. Putusnya perkawinan akan selalu membawa pengaruh yang buruk pada keluarga. Juga dalam harta perkawinan yaitu harta bersama itu di bagi menurut ketentuan hukum agama, hukum adat masing-masing. Sedangkan harta bawaan tetap di kuasai masing-masing pihak suami maupun isteri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apa penyebab putusnya perkawinan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. permasalahan *kedua* adalah Apa akibat Hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab putusnya perkawinan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum.


Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa penyebab putusnya perkawinan karena perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa setiap agama manapun tidak menginginkan adanya perceraian (perkawinan putus oleh karena perceraian), karena akan berdampak negatif (berdampak buruk) terhadap anak yang di sebabkan perceraian membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan jiwa, moral dan psikologis anak, karena anak merupakan korban bagi orang tuanya yang bercerai, dan terhadap lingkungan sosialnya di masyarakat akibat perceraian. Masyarakat juga mempunyai penilaian buruk terhadap kawin-cerai, sebab tidak menunjukkan perilaku yang baik yang positif terhadap keluarga yang kawin-cerai dan tidak dapat memberikan contoh atau sebagai panutan dan tidak mendidik bagi perkembangan lingkungan sosial sekitarnya.

Akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu harta bersama di bagi menurut ketentuan hukum, Undang-Undang, agama dan hukum adat masing-masing yang berlaku. Harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak istri maupun suami yang bercerai. Terhadap utang piutang yang di akibatkan putusnya perkawinan akibat perceraian di pikul oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang harus di penuhi

di mana hak dan kewajiban suami dan isteri adalah seimbang dan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur di dalam Pasal 36-37 Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan yang dulunya berasal dari hukum adat maka sejak saat terjadinya perkawinan dan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus) baik karena kematian maupun karena perceraian maka seluruh harta tersebut menjajadi harta bersama. Jikalau ingin menyimpang dari peraturan hukum itu, harus membuat suatu perjanjian perkawinan yang di buat sebelum pernikahan terjadi dengan Akte Notaris.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perkawinan.....	8

2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan	9
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	10
2.2 Putusnya Perkawinan	11
2.2.1 Perceraian.....	12
2.2.2 Alasan Perceraian	13
2.3 Harta Perkawinan	13
2.3.1 Harta Bawaan	13
2.3.1.1 Hadiah.....	14
2.3.1.2 Wasiat	14
2.3.2 Harta Bersama.....	15
BAB 3 PEMBAHASAN	17
3.1 Penyebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	17
3.1.1 Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.....	19
3.2 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama	28
BAB 4 PENUTUP.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

